

 RSUD Dr. MOEWARDI	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK.		
	No. Dokumen RSDM/SEK/HU MAS/016	No. Revisi : 0	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 10 Januari 2022	Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  CAHYONO HADI	
PENGERTIAN	Tata cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana untuk mengelola keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik secara langsung.		
TUJUAN	Terfasilitasinya keberatan yang diajukan pemohon informasi sehingga pemohon informasi menerima tanggapan yang diberikan.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/815A/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
PROSEDUR	Petugas Informasi di Gedung Wijaya Kusuma Lt. 1: 1. Terima berkas pengajuan keberatan informasi publik dari pemohon informasi publik		

DOKUMEN MASTER

TGL: 10 Januari 2022

DOKUMEN TERKENDALI

10 JAN 2022


 <p>RSUD Dr. MOEWARDI</p>	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK.		
	No. Dokumen RSDM/SEK/HU MAS/016	No. Revisi : 0	Halaman 2 / 3
	2. Fasilitasi permohonan keberatan informasi dengan meneruskan berkas keberatan informasi secara tertulis kepada Atasan PPID Provinsi Jawa Tengah dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak permohonan keberatan informasi teregistrasi.		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. Bidang dan Bagian Terkait 3. Unit Kerja Terkait 		

DOKUMEN MASTER

TGL: 10 Januari 2022

DOKUMEN TERKENDALI

10 JAN 2022

 <p>RSUD Dr. MOEWARDI</p>	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK.		
	No. Dokumen RSDM/SEK/HU MAS/016	No. Revisi : 0	Halaman 3 / 3

LAMPIRAN:



DOKUMEN MASTER
 TGL: 10 Januari 2022

DOKUMEN TERKENDALI
 10 JAN 2022.